



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.



9. Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis adalah Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Layanan Kepemudaan;
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d dan e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.


BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan monitoring serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - h. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga di daerah;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi Dinas yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara/daerah; dan



- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan program, keuangan serta penataan organisasi dan tata laksana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
- penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - pelaksanaan administrasi keuangan;
 - pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik negara/daerah serta pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
 - pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
 - pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara/daerah;
 - pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Layanan Kepemudaan Pasal 11

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi:
- perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;



- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan kepemudaan lingkup urusan pemberdayaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Layanan kepemudaan lingkup urusan pengembangan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;



- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan kepemudaan lingkup urusan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pembudayaan Olahraga Pasal 16

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembudayaan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan dan pengelolaan pembinaan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;



- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi bidang kebudayaan olahraga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Bidang Kebudayaan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
 - c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan olahraga lingkup urusan olahraga pendidikan dan sentra olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan olahraga lingkup urusan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;




- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan olahraga lingkup urusan kemitraan dan penghargaan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Pasal 21

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - g. pelaksanaan administrasi bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 22

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - c. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan prestasi olahraga lingkup urusan pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan prestasi olahraga lingkup urusan promosi olahraga dan olahraga prestasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 25

- (1) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan prestasi olahraga lingkup urusan standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 26

- (1) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.



Pasal 29

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VIII TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga wajib memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di Dinas Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Laporan Pasal 31

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Bupati guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32


Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 23 TAHUN 2018
TANGGAL 31 MARET 2018

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REJANG LEBONG**



NASKAH
PRODUK HUKUM INI
TELAH DITELITI
DIREVISI OLEH
BAGIAN AGC. HUKUM

Handwritten notes:
M. S. H.
M. S. H. M. S.
M. S. H. M. S.

BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI

PARAF	
KELOMPOK DINAS	
KELOMPOK	
KABUPATEN	
KABUPATEN	
DINAS	
PEMANGKASA	